



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN. Mdn

6. Putusan Sela  
(Keberatan Tidak  
Diterima)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boasa J.Simanjuntak alias Boasa Simanjuntak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/31 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Mesjid, Gg. Murni Nomor 36-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Modong B.F Simanjuntak,SH dan Nanda Aulia,SH,,MH ,Advokat, pada Kantor Hukum" Bahara Simanjuntak,SN & Rekan, beralamat di Jl. Pintu Air, Gg. Horas Nomor 14, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana (requisitor)

Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak selama : 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsideir selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”;
- 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang diberi dengan judul “Inilah kami pejuang batak bersatu”;
- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang diberi judul “AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI”;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video-Video antara lain :
  - Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”;
  - Video Aksi Unjuk Rasa kelompok HBB di Mapolrestabes Medan menuntut agar terhadap Boasa Simanjuntak segera dilakukan Proses Hukum;
  - Video Klarifikasi Ketua Umum HBB,
  - Video tiktok dengan akun @igan tantek;
  - Video Klarifikasi dari Tim Pengacara dan Keluarga Alm. Brigadir Jhosua Hutabarat,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPC Deli serdang,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPD Sumsel,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPD SUMUT,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Belawan,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Helvetia

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Labuhan Deli,
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Tembung
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Kota,
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Patumbak,
- Video Pernyataan keberatan HBB DPC Palembang,
- Video Pernyataan keberatan HBB SATGAS DPD SUMUT,
- 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangsa

Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB.

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa Boasa J. Simanjuntak als Boasa Simanjuntak;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 17 Warna Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/Pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Boasa J. Simanjuntak alias Boasa Simanjuntak yang telah memposting kata-kata yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut hanya bertanya dan mengkritik aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sumatera Utara karena Terdakwa adalah seorang orator dan aktivis untuk menjaga marwah demokrasi khususnya di Sumatera Utara, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Boasa J. Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Boasa J. Simanjuntak dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan bunyi tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan bunyi Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor: PDM- 155-T/Eku.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2023 yang berbunyi sebagai berikut:



**KESATU :**

Bahwa diaterdakwa **BOASA J. SIMANJUNTAK Als BOASA SIMANJUNTAK** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Bajak II No. 68 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidak tidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”.***

*Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana saksi korban Lamsiang Sitompul, SH, MH dihubungi oleh Tomson Parapat yang memberitahu adanya Postingan Video dalam Akun Tik Tok yang dibuat oleh Terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 17 Warna Hitam. Selanjutnya saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH melihat Isi Postingan Videodi dalam Akun Tik Tok milik terdakwa “Boasa Sitombuk16” dengan judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”, dimana terdakwa ada mengucapkan kata-kata “ ..... hehehehehe. Modus-modus, Kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi... eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau”.
- Bahwa menurut saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dalam Postingan Video dalam Akun Tik toknya yang tersebut diatas adalah dirinya, dimana dalam hal ini menurut saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH pada saat saksi korban Lamsiang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) bersama Organisasi Masyarakat Lainnya yaitu Kiamat, JPKP, PJBB, LSM Penjara Satu Betor dan KTM yang tergabung dalam **Aliansi Masyarakat Sumatera Utara** pada saat melaksanakan Aksi Demo di Polda Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2023 hanya saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MHyang ikut terlibat dalam Tim Pengacara Kamaruddin Simanjuntak untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Josua Simanjuntak sehingga kata-kata seperti yang tersebut diatas yang diucapkan oleh terdakwa yaitu “**kau** itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal...., ya paham kau “, adalah tidak benar.

- Selanjutnya terdakwa yang tidak diberi kesempatan menjadi juru bicara (orator) atas Aksi Demo di Polda Sumatera Utara lalu membuat Postingan Video yang isinya “ bahwa Penjuang Batak Bersatu tidak terlibat dalam aksi seakan-akan dikomandoi, dikomandani oleh Horas Bangso Batak ... ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak... dengan adanya pengekangan, dengan adanya pembatasan pemerkosaan hak yang seakan-akan ada satu organisasi yang seakan-akan penentu dalam aksi ini ... dst “ lalu atas postingan video tersebut maka saksi Tomson Marisi Parapat, SH selaku Pengurus DPD Horas Bangso Batak (HBB) memberi komentar “ Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax “ dan terdakwa menjawab dengan komentar dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yang sedang duduk bersama Dir. Intelkam Polda Sumatera Utara dengan tulisan “ **Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax “ yang dalam Foto diberi tulisan “ Aksi Aliansi 25 Juli 2023 Pertemuan dengan Dir. Intel POLDASU 24 Juli 2023 di Hotel Madani “** sehingga atas Postingan Video tersebut membuat saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH selaku Ketua Umum HBB merasa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa adalah bohong dan dapat menimbulkan keonaran sesama Anggota HBB maupun kelompok organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang secara bersama-sama melaksanakan Aksi Demo di Polda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023.

- Seterusnya terdakwa membuat lagi Postingan Video di dalam Akun Tik toknya dengan kata-kata “ **... ternyata hanya ini kemampuanmu ....**”, dimana dalam Postingan Video tersebut sangatlah jelas terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut nama saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH, kemudian saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH selaku Ketua Umum HBB maupun Organisasi HBB yang dipimpinnya juga keberatan atas ucapan-ucapan kata-kata “..**cuan berapa...**”, dimana kata-kata tersebut dapat menimbulkan kecurigaan sesama Pengurus dan Anggota HBB maupun terhadap Organisasi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang tergabung dalam Aksi Demo di Polda Sumatera Utara bahwa Organisasi HBB dalam melakukan Aksi Demo di Polda Sumatera Utara tidak ada menerima Cuan atau Materi atau Uang dari orang-orang yang akan di demo di Polda Sumatera Utara sehingga saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH merasa keberatan atas berita bohong didalam Akun Tik tok milik terdakwa lalu melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa diaterdakwa BOASA J. SIMANJUNTAK Als BOASA SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Bajak II No. 68 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

*Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) mau berangkat dari rumahnya di Jalan Dokota Raya Gg. Barokah No.24 Dsn. IX Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang menuju kantor DPC HBB Kota Medan lalu ditelepon oleh Tomson Marisi Parapat, SH yang memberitahukan adanya beredar Video di Akun Tik tok milik terdakwa Boasa Simanjuntak. Setelah sampai di Kantor DPC HBB Kota Medan di Jalan Bajak II No. 68 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan lalu saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH melihat Video di Akun Tik tok milik terdakwa dengan nama : “Boasa Sitombuk16” dengan judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”, dimana terdakwa ada mengucapkan kata-kata “ .... hehehehehe. Modus-modus, Kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah..modus-modus...kau buat narasi... eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi...Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal...., ya paham kau”.

- Bahwa saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH yang melihat kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dalam Postingan Video dalam Akun Tik toknya yang tersebut diatas adalah dirinya, dimana dalam hal ini menurut saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH pada saat saksi korban Lamsiang Sitompul selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) bersama Organisasi Masyarakat Lainnya yaitu Kiamat, JPKP, PJBB, LSM Penjara Satu Betor dan KTM yang tergabung dalam **Aliansi Masyarakat Sumatera Utara** pada saat melaksanakan Aksi Demo di Polda Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2023 hanya saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH yang ikut terlibat dalam Tim Pengacara Kamaruddin Simanjuntak untuk mengungkapkan kasus kematian Brigadir Josua Simanjuntak sehingga kata-kata seperti yang tersebut diatas yang diucapkan oleh terdakwa yaitu “ kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal...., ya paham kau “, adalah tidak benar.

- Seterusnya terdakwa yang tidak diberi kesempatan menjadi juru bicara (Orator) atas Aksi Demo di Polda Sumatera Utara lalu membuat Postingan Video yang isinya “ bahwa Penjuang Batak Bersatu tidak terlibat dalam aksi seakan-akan dikomandoi, dikomandani oleh Horas Bangso Batak ... ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak...



dengan adanya pengekanan, dengan adanya pembatasan pemerkosaan hak yang seakan-akan ada satu organisasi yang seakan-akan penentu dalam aksi ini ... dst “ lalu atas postingan video tersebut maka saksi Tomson Marisi Parapat, SH selaku Pengurus DPD Horas Bangso Batak (HBB) memberi komentar “ Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax “ dan terdakwa menjawab dengan komentar dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yang sedang duduk bersama Dir. Intelkam Polda Sumatera Utara dengan tulisan “ Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax “ yang dalam Foto diberi tulisan “ Aksi Aliansi 25 Juli 2023 Pertemuan dengan Dir. Intel POLDASU 24 Juli 2023 di Hotel Madani “.

- Selanjutnya terdakwa membuat lagi Postingan Video di dalam Akun Tik toknya dengan kata-kata “ ... ternyata hanya ini kemampuanmu ...”, dimana dalam Postingan Video tersebut sangatlah jelas terdakwa menyebut nama saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH, kemudian saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH selaku Ketua Umum HBB maupun Organisasi HBB yang dipimpinnya juga keberatan atas ucapan-ucapan kata-kata “..cuan berapa...”, dimana kata-kata tersebut dapat dilihat oleh orang-orang atau masyarakat sehingga dapat menimbulkan Kecurigaan atau Permusuhan Individu atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sesama Pengurus dan Anggota HBB maupun terhadap Organisasi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak ada menerima Cuan atau Materi atau Uang dari orang-orang yang akan di demo sehingga saksi korban Lamsiang Sitompul, SH.MH melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**ATAU KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **BOASA J. SIMANJUNTAK Als BOASA SIMANJUNTAK** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wibatau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Bajak II No. 68 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidak tidaknya pada suatu waktu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja dan tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) mau berangkat dari rumahnya di Jalan Dokota Raya Gg. Barokah No.24 Dsn. IX Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang menuju kantor DPC HBB Kota Medan lalu ditelepon oleh Tomson Marisi Parapat, SH yang memberitahukan adanya beredar Video di Akun Tik tok milik terdakwa Boasa Simanjuntak. Setelah sampai di Kantor DPC HBB Kota Medan di Jalan Bajak II No. 68 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan lalu saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH melihat Video di Akun Tik tok milik terdakwa dengan nama : “Boasa Sitombuk16” dengan judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”, dimana terdakwa ada mengucapkan kata-kata “ .... hehehehehe. Modus-modus, Kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah..modus-modus...kau buat narasi... eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi...Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau”.
- Bahwa saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH yang melihat kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dalam Postingan Video dalam Akun Tik toknya ditujukan terhadap dirinya, dimana saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH pada saat saksi korban Lamsiang Sitompul selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) bersama Organisasi Masyarakat Lainnya yaitu Kiamat, JPKP, PJBB, LSM Penjara Satu Betor dan KTM

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara pada saat melaksanakan Aksi Demo di Polda Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2023 hanya saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH yang ikut terlibat dalam Tim Pengacara Kamaruddin Simanjuntak untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Josua Simanjuntak sehingga kata-kata seperti yang tersebut diatas yang diucapkan oleh terdakwa yaitu “ kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal...., ya paham kau “, adalah tidak benar. Seterusnya terdakwa yang tidak diberi kesempatan menjadi juru bicara (Orator) atas Aksi Demo di Polda Sumatera Utara lalu membuat Postingan Video yang isinya “ bahwa Penjuang Batak Bersatu tidak terlibat dalam aksi seakan-akan dikomandoi, dikomandani oleh Horas Bangso Batak ... ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak... dengan adanya pengekanan, dengan adanya pembatasan pemerkosaan hak yang seakan-akan ada satu organisasi yang seakan-akan penentu dalam aksi ini ... dst “ lalu atas postingan video tersebut makasaksi Tomson Marisi Parapat, SH selaku Pengurus DPD Horas Bangso Batak (HBB) memberi komentar “ Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax “ dan terdakwa menjawab dengan komentar dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yang sedang duduk bersama Dir. Intelkam Polda Sumatera Utara dengan tulisan “ Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax “ yang dalam Foto diberi tulisan “ Aksi Aliansi 25 Juli 2023 Pertemuan dengan Dir. Intel POLDASU 24 Juli 2023 di Hotel Madani “ sehingga atas Postingan Video tersebut membuat saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH selaku Ketua Umum HBB merasa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa adalah bohong dan dapat menimbulkan keonaran sesama Anggota HBB maupun kelompok organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang secara bersama-sama melaksanakan Aksi Demo di Polda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023.

- Selanjutnya terdakwa membuat lagi Postingan Video di dalam Akun Tik toknya dengan kata-kata “ ... ternyata hanya ini kemampuanmu ...”, dimana dalam Postingan Video tersebut sangatlah jelas terdakwa menyebut nama saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH, kemudian saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH selaku Ketua Umum HBB maupun Organisasi HBB yang dipimpinnya juga keberatan atas ucapan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan kata-kata “..cuan berapa...”, dimana kata-kata tersebut dapat menimbulkan Kecurigaan atau Permusuhan Individu atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sesama Pengurus dan Anggota HBB maupun terhadap Organisasi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang tergabung dalam Aksi Demodi Polda Sumatera Utara bahwa Organisasi HBB dalam melakukan Aksi Demo di Polda Sumatera Utara tidak ada menerima Cuan atau Materi atau Uang dari orang-orang yang akan di demo di Polda Sumatera Utara sehingga saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH merasa keberatan atas berita bohong didalam Akun Tik tok milik terdakwa lalu melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa membuat Postingan Video-video di dalam Media Sosial berupa Akun Tik tok milik terdakwa dengan Nama Akunnya : “Boasa Sitombuk 16” mempergunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 17 Warna Hitam sehingga atas informasi yang tidak benar dan membuat nama baik saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH tercemar atas Postingan Video tersebut dan Orang-orang atau Masyarakat dapat mengakses dengan cara melihat, menonton dan memberi komentar sehingga menimbulkan kegaduhan di media sosial dalam Akun Tik tok milik terdakwa, lalu saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan pada tanggal 4 Januari 2024 dan selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan pendapat pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak Keberatan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 18 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk. 155 T/Eku.2/11/2023 tanggal 29 Nopember 2023 atas Terdakwa Boasa J. Simanjuntak adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 2463/Pid.Sus/PN Mdn atas nama Terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. **Lamsiang Sitompul, SH.,MH**, berjanji menurut agama yang dianutnya di depan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Organisasi Kemasyarakatan yang saksi pimpin yaitu Horas Bangso Batak (HBB), dimana saksi korban adalah Ketua Umum di HBB serta Pengurus dan Anggota HBB lainnya;
- Bahwa Organisasi HBB bergerak di Bidang Sosial;
- Bahwa yang melakukan penyebaran informasi dalam media sosial di Akun Tik Tok milik terdakwa "Boasa Sitombuk 16";
- Bahwa informasi atau berita tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan atau kemarahan sesama individu atau kelompok masyarakat baik terhadap HBB sendiri maupun Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang melaksanakan Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan cara mempergunakan sebuah Handphonenya membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk16" dengan memposting Video pernyataan dirinya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang diberi judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI" yang mana pada detik ke 58 sdr BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata " ..... hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap Masyarakat, Aliansi..... Masyarakat Sumatera,

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, 5 dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.”

- Bahwa saksi korban mengetahui adanya postingan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) mau berangkat dari rumahnya di Jalan Dokota Raya Gg. Barokah No.24 Dsn. IX Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang menuju kantor DPC HBB Kota Medan lalu ditelepon oleh Tomson Marisi Parapat, SH yang memberitahukan adanya beredar Video di Akun Tik tok milik terdakwa Boasa Simanjuntak;
- Bahwa setelah sampai di Kantor DPC HBB Kota Medan di Jalan Bajak II No. 68 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan lalu saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH melihat Video di Akun Tik tok milik terdakwa dengan nama : “Boasa Sitombuk16” sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa sebelum melaksanakan Aksi Demo di Depan Polda Sumatera Utara, maka seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang tergabung dalam Aksi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara ada melaksanakan rapat-rapat, dimana terdakwa yang tergabung dalam Organisasi Pejuang Batak Bersatu (PJBB) tidak pernah hadir dalam rapat tersebut sehingga timbul kekhawatiran apabila nantinya terdakwa diberi kesempatan menjadi orator aksi terjadi penyimpangan penyampaian yang telah disepakati tentang Begal, Narkoba dan Perilaku Aparat-aparat Penegak Hukum yang tidak bekerja dengan baik di Sumatera Utara;
- Bahwa yang hadir mewakili rapat dalam Organisasi PJBB yaitu Ketua DPC PJBB Sardi Hastomi Tamba;
- Bahwa sebab terdakwa itu membuat video – video tersebut karena terdakwa tidak diberi panggung pada saat saksi korban dan beberapa kelompok yang tergabung dalam kelompok Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru, karena dalam rapat-rapat sebelumnya sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut,

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kami mengkhawatirkan apabila ada orator dari luar bisa terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum kami selaku Panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa saat itu terdakwa tersebut juga hadir dalam aksi tersebut namun ia tidak termasuk dalam salah satu orator yang berhak menyampaikan aspirasi sebagai perwakilan dari kelompoknya masing-masing;
- Bahwa oleh karena tidak diberikan panggung untuk menyampaikan orasi maka terdakwa membuat Video Pernyataan di Akun Tik tok di depan Mapolda Sumut itu dan mengatakan “Ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak....dst “;
- Bahwa akibat perkataan — perkataan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antar golongan yaitu Organisasi HBB dengan Organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;
- Bahwa dalam kata-kata Postingan Video “.....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak.....proposal....., ya paham kau.” Adalah ditujukan kepada saksi karena hanya saksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang menjadi bagian di bidang sosialnya di Tim Pengacara Kamarudin Simanjuntak untuk mengungkap dan mengawal perkara kasus kematian Brigadir Josua;
- bahwa setelah beredar Video Tik Tok yang diposting oleh terdakwa, maka salah seorang teman saksi yang juga Pengurus HBB yang bernama saksi TOMSOM PARAPAT selaku Ketua DPD Horas Bangso Batak (HBB) Sumut ada mengomentari Video tersebut dengan tulisan “Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax”;
- bahwa atas hal tersebut terdakwa menjawab komentar tersebut dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan atas nama saksi POLTAK TAMPOBOLON, SH, M.Th yang sedang duduk bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan “Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax” yang mana pada foto tersebut diberi tulisan/caption : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi secara pribadi maupun selaku Ketua Umum HBB serta Pengurus dan Anggota HBB lainnya merasa tersinggung dan marah karena akibat video yang dibuat oleh terdakwa yang telah menyebarkan informasi menyesatkan sehingga

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menduga bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa cuan (uang) sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa dalam postingan video di akun Tik toknya;

- Bahwa seterusnya rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan bertanya-tanya apakah dalam Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara ada menerima uang, kemudian akibat postingan video tersebut maka ada sebagian orang yang hendak melakukan pembalasan atas perbuatan terdakwa tersebut dengan cara melakukan Aksi Demo di Polda Sumut dan Polrestabes Medan untuk menindak dan memproses secara hukum atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa adapun organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023 yaitu HBB, Kiamat, JPKP, PJBB, LSM Penjara Satu Betor dan KTM 6;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat Postingan Video Tik Tok didalam Akun Miliknya yaitu "Boasa Sitombuk 16" antara postingan video satu sama lainnya yaitu saling berhubungan sehingga informasi yang didapat postingan video tersebut tidak benar dan dapat diakses/dilihat oleh orang-orang atau masyarakat sehingga orang-orang atau masyarakat menanggapi atau memberikan komentar-komentar yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau keonaran atau kegaduhan sesama Pengurus dan Anggota HBB maupun Organisasi Kemasyarakatan yang tergabung dalam Aksi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;

**2. Tomson Marisi Parapat, SH**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAPnya di hadapan Penyidik Polrestabes Medan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) serta Pengurus dan Anggota HBB lainnya maupun rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara.;
- Bahwa saksi TOMSON PARAPAT,SH selaku Ketua DPD Horas Bangso Batak (HBB) Sumut;
- Bahwa yang melakukan penyebaran berita kebohongan tersebut adalah terdakwa Boasa J. Simanjuntak di dalam media social yaitu di akun tik toknya terdakwa;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH karena selaku Ketua UMUM HBB sedangkan saksi sendiri adalah sebagai Ketua HBB DPD Sumut.;
- Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa yang bernama BOASA SIMANJUNTAK tersebut, Namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban ataupun dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran berita kebohongan terhadap saksi korban dan beberapa saksi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut yaitu dengan cara terdakwa membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk16" dengan mempostingan Video pernyataannya dirinya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang mana pada detik ke 58 sdr BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata " ..... hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus dari mana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.";
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung postingan video yang dibuat oleh terdakwa itu di akun Tik Tok miliknya atas nama Boasa Sitombuk16 dari akun Tik Tok di HP milik saksi dan saksi ada mengomentari Video Tik Tok terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat video tersebut karena terdakwa tidak dikasih panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023 , dimana saat itu saksi selaku Ketua HBB DPD Sumut bersama dengan Ketua Umum HBB saksi LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH dan anggota HBB lainnya bersama dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru;

- Bahwa di dalam rapat-rapat sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok. karena apabila ada Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang di luar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum mereka selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa saat itu terdakwa tersebut juga hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut namun terdakwa tidak termasuk sebagai salah satu orator yang berhak menyampaikan aspirasi yang mewakili dari kelompoknya masing-masing. sehingga menurut dugaan saksi terdakwa merasa tidak senang karena tidak diberi kesempatan untuk berbicara;

- Bahwa sehingga kemudian terdakwa membuat video Tik Tok tersebut. Sedangkan menurut saksi dan teman-teman lainnya bahwa kata-kata yang ditujukan oleh sdr BOASA SIMANJUNTAK dalam Video Tik Tok tersebut ditujukan kepada saksi LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu selaku Ketua HBB dan juga terhadap rekan-rekan lainnya yang pada saat melakukan aksi unjuk rasa damai itu bergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Selanjutnya pada saat aksi unjuk rasa itu terdakwa juga sudah menunjukkan ketidak puasannya dengan membuat Video pernyataan di tiktok 7 di depan Mapolda Sumut itu dan mengatakan "Ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak....dst";

- Bahwa akibat perkataan – perkataan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antar golongan yaitu Organisasi HBB dengan Organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;

- Bahwa saksi merasa bahwa orang dimaksud oleh terdakwa itu adalah saksi dan termasuk juga rekan-rekan saksi lainnya, karena di dalam video tersebut terdakwa dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang mana saat itu mereka dari kelompok HBB dan beberapa rekan saksi lainnya sedang melakukan Aksi damai di depan Mapoldasu dengan bergabung menjadi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dimaksudnya dalam kata-kata ".....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau." mereka yakini adalah saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH, oleh karena

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa sudah merasa tidak senang dengan kelompok Horas Bangso Batak (HBB) tersebut yang mana Ketua umumnya adalah saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH;

- Bahwa sangat jelas orang dimaksud olehnya hanya numpang nebeng dalam perkara kasus Josua (Brigadir Jasua Simajuntak) adalah sdr LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu. Yang mana benar LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu ada mendampingi tim Kamaruddin Simanjuntak dalam perkara Brigadir JOUSA tersebut dan hal itu ada dibuktikan dengan pernyataan KAMARUDDIN SIMANJUNTAK yang mengucapkan terima kasih atas peran LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH dalam mengawal perkara tersebut;

- Bahwa setelah beredar Video Tik Tok tersebut saksi ada mengomentari Video tersebut dengan tulisan/komentar "Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax". Dan terdakwa menjawab komentar saksi tersebut dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yaitu saksi POLTAK PAKPAHAN, SH, MPH yang sedang bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan "Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax" yang mana pada foto tersebut : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan seluruh anggota Horas Bangso Batak merasa tersinggung dan marah karena Ketua Umum HBB telah dihina sedemikian rupa. dimana dengan videonya tersebut terdakwa telah menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan sehingga masyarakat menduga bahwa mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa uang (cuan) sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa dalam video itu;

- Bahwa sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan khusus anggota HBB seluruh kota Medan dan DPK Medan Belawan sudah resah dan hendak melakukan pembalasan atas perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa sedangkan khusus untuk terhadap Ketua Umum HBB saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH merasa secara pribadi telah merasa dihina oleh kata-kata terdakwa dengan mengatakan tidak ada apa-apanya, hanya numpang nebeng dalam kasus Josua, hanya ikut-ikut dalam tim Kamaruddin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau" ;

- Bahwa karena dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang melaksanakan Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara hanya Lamsiang

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, SH.MH yang sangat berperan dalam membantu untuk mengungkap dan mengawal atas kematian Brigadir Josua;

- Bahwa adapun organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023 yaitu HBB, Kiamat, JPKP, PJBB, LSM Penjara Satu Betor dan KTM;

- Bahwa akibat video Tik Tok yang diposting oleh terdakwa itu telah menyebabkan keonaran atau kegaduhan dikalangan masyarakat terutama dikalangan kelompok HBB (Horas Bangso Batak) yang sangat keberatan atas pernyataan dalam video Tik Tok yang dibuat oleh terdakwa itu yang telah sangat menghina dan merendahkan Ketua Umum HBB yaitu saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH;

- Bahwa dalam Video tersebut terdakwa itu ada mengatakan “.....Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan....” Yang mana tindakan meludah itu sangat-sangat merendahkan Ketua HBB dan organisasi HBB yang tergabung dalam Aksi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, sehingga saksi selaku Ketua HBB DPD Sumut dan seluruh anggota HBB merasa tidak senang dan keberatan dan banyak yang hendak melakukan tindakan terhadap terdakwa tersebut namun saksi selaku Ketua HBB DPD Sumut melarang anggota-anggota HBB untuk tidak melakukan Tindakan melanggar hukum dan menyerahkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

**3. Poltak Tampubolon**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAPnya di hadapan Penyidik Polrestabes Medan;

- Bahwa saksi adalah selaku Ketua DPC HBB Kota Medan 8;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Pengurus dan anggota HBB lainnya serta seluruh rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;

- Bahwa yang melakukan penyebaran berita bohongan tersebut adalah terdakwa Boasa J. Simanjuntak di dalam Media sosial di Akun Tik toknya terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran berita bohongan tersebut dengan cara terdakwa membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk16” dengan memposting Video

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pernyataannya dirinya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang mana pada detik ke 58 sdr BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata " ..... hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo... hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau;"

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung postingan video yang dibuat oleh terdakwa di akun Tik Tok atas nama Boasa Sitombuk 16 dari akun Tik Tok;

- Bahwa sebab terdakwa membuat video tersebut karena terdakwa tidak diberi panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023. Yang mana saat itu saksi selaku Ketua DPC HBB Kota Medan bersama dengan Ketua Umum HBB dan anggota HBB dan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru. Yang mana di dalam rapat-rapat yang kami lakukan sebelum aksi unjuk rasa itu sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok. Yang mana hal itu disebabkan apabila ada Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum kami selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa saat itu terdakwa juga hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut namun terdakwa tidak termasuk sebagai salah satu orator yang berhak menyampaikan aspirasi yang mewakili dari kelompoknya masing-masing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut dugaan saksi terdakwa merasa tidak senang karena tidak diberi kesempatan untuk berbicara sehingga kemudian terdakwa membuat video Tik Tok tersebut. Yang mana menurut saksi dan teman-teman lainnya bahwa kata-kata yang ditujukan oleh terdakwa dalam Video Tik Tok tersebut ditujukan kepada saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH tersebut selaku Ketua HBB dan juga terhadap rekan-rekan lainnya yang pada saat melakukan aksi unjuk rasa damai itu bergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya pada saat aksi unjuk rasa itu terdakwa juga sudah menunjukkan ketidak puasannya dengan membuat Video pernyataan di tiktok di depan Mapolda Sumut itu dan mengatakan “Ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak....dst” sehingga akibat perkataan – perkataan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antar golongan yaitu HBB dengan Organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;
- Bahwa saksi merasa bahwa orang dimaksud oleh terdakwa adalah saksi dan termasuk juga rekan-rekan saksi lainnya, karena di dalam video tersebut terdakwa dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang mana saat itu saksi dari kelompok HBB dan beberapa rekan saksi lainnya sedang melakukan Aksi damai di depan Mapoldasu dengan bergabung menjadi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;
- Bahwa sedangkan khusus untuk yang dimaksudnya dalam kata-kata “.....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.” adalah saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH karena sebelumnya terdakwa sudah merasa tidak senang dengan kelompok Horas Bangso Batak (HBB) tersebut yang mana ketuanya adalah saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu, dan saksi korban benar ada mendampingi Kamaruddin Simanjuntak dalam perkara Brigadir JOSUA tersebut;
- Bahwa setelah beredar Video Tik Tok tersebut oleh saksi TOMSON MARISI PARAPAT, SH selaku Ketua DPD HBB Sumut ada mengomentari Video tersebut dengan tulisan/komentar “Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax”. Dan oleh terdakwa itu komentar tersebut langsung dibalasnya dengan memposting foto Saksi selaku Ketua DPC HBB Medan yang sedang bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan “Apakah maksud 9 anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax” yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada foto tersebut : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI;

- Bahwa saksi tidak terima fotonya disebarakan atau dimunculkan di akun tik tok terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan seluruh anggota Horas Bangso Batak (HBB) merasa tersinggung dan marah karena Ketua Umum HBB yaitu saksi korban telah dihina sedemikian rupa, dimana dalam videonya tersebut terdakwa telah menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan sehingga masyarakat menduga bahwa kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa cuan (uang) sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa dalam video itu sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan khusus anggota HBB seluruh kota Medan dan DPK Medan Belawan sudah resah dan hendak melakukan pembalasan atas perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat video Tik Tok yang diposting oleh terdakwa itu telah menyebabkan keonaran atau kegaduhan dikalangan masyarakat terutama dikalangan kelompok HBB (Horas Bangso Batak) yang sangat keberatan atas pernyataan dalam video Tik Tok yang dibuat oleh terdakwa itu yang telah sangat menghina dan merendahkan Ketua Umum HBB yaitu saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH. Yang mana dalam Video tersebut terdakwa ada mengatakan “.....Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan....”. Selanjutnya atas perkataan-perkataan tersebut maka Organisasi HBB dari SUMUT maupun DPC ada melakukan Unjuk Rasa ke Kantor Polrestabes Medan dan menuntut kepada Kapolrestabes Medan agar menindak perbuatan terdakwa yang telah membuat postingan video-video dengan perkataan-perkataan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan dalam Internal HBB maupun Organisasi Kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara itu sesuai dengan hukum yang berlaku;

**4. Kardiaman Situngkir**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi yang dimintai keterangan pada saat di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua Satgas HBB Sumut;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) serta seluruh rekanrekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;
- Bahwa yang melakukan penyebaran informasi yang tidak benar dalam media sosial di dalam akun tik toknya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH sebagai Ketua UMUM HBB dan saksi juga kenal dengan terdakwa yang bernama BOASA J. SIMANJUNTAK tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban ataupun dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran berita kebohongan tersebut dengan cara terdakwa membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk16" dengan memposting Video pernyataannya dirinya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang mana pada detik ke 58 sdr BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata " ..... hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ? ,dengan instansi yang mau kau demo... hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apa dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.";
- Bahwa kata-kata dalam postingan video tersebut ditujukan kepada Lamsiang Sitompul, SH.MH, dimana kata-kata "dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau" menurut saksi hanya Lamsiang Sitompul, SH.MH yang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan ikut membantu dalam mengawal dan mengungkap kasus kematian Brigadir Josua di Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;

- Bahwa sebab terdakwa membuat video tersebut karena terdakwa tidak dikasih panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023. Yang mana saat itu saksi selaku Ketua Satgas HBB DPD Sumut bersama dengan Ketua Umum HBB dan anggota HBB dan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru. Yang mana di dalam rapat-rapat yang mereka lakukan sebelum aksi unjuk rasa itu sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok;

- Bahwa apabila ada Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum mereka selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa benar saat itu terdakwa tersebut juga hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut namun terdakwa tidak termasuk sebagai salah satu orator yang berhak menyampaikan aspirasi yang mewakili dari kelompoknya masing-masing;

- Bahwa mengapa terdakwa tidak diberikan kesempatan sebagai Orator, oleh karena sebelum aksi demo didepan Polda Sumatera Utara ada dilakukan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat bersama Aliansi Masyarakat Sumatera Utara namun terdakwa yang tergabung dalam Organisasi Pejuang Batak Bersatu (PJBB) tidak pernah hadir sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan penyampaian dalam aksi demo di depan Polda Sumatera Utara tersebut. - Bahwa benar bahwa saksi merasa bahwa orang dimaksud oleh terdakwa adalah saksi dan termasuk juga rekan-rekan saksi lainnya, karena di dalam video tersebut terdakwa dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang mana saat itu saksi dari kelompok HBB dan beberapa rekan saksi lainnya sedang melakukan Aksi damai di depan Mapoldasu dengan bergabung menjadi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;

- Bahwa sedangkan khusus untuk yang dimaksudnya dalam kata-kata ".....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham kau.” adalah saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH karena sebelumnya terdakwa sudah merasa tidak senang dengan kelompok Horas Bangso Batak (HBB) tersebut yang mana ketuanya adalah saksi korban, dan saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu benar ada mendampingi Kamaruddin Simanjuntak pada saat perkara Brigadir Josua Simanjuntak;

- Bahwa selain memposting Video pernyataannya itu, terdakwa melalui akun TikTok Boasa-Sitombuk16 miliknya itu juga ada memposting foto saksi POLTAK TAMPUBOLON (Ketua HBB DPC Medan) pada saat sedang duduk bersama dengan Bapak Dir Intel Polda Sumut Kombes Dwi Indra Maulana, yang mana wajah Bapak Dir Intel tersebut diberi emoticon olehnya namun ada ditulis namanya “Dir Intel Poldasu”. Dan di atas foto itu ditulis Caption “apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax”;

- Bahwa 1 (satu) lembar screeshot tersebut adalah Screenshot rekaman video Tik Tok yang diunggah oleh terdakwa di Akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk 16” tersebut pada saat itu;

- Bahwa akibat video Tik Tok yang diposting oleh terdakwa itu telah menyebabkan keonaran atau kegaduhan dikalangan masyarakat terutama dikalangan kelompok HBB (Horas Bangso Batak) yang sangat keberatan atas pernyataan dalam video Tik Tok yang dibuat oleh terdakwa yang telah sangat menghina dan merendahkan Ketua Umum HBB yaitu saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH. Yang dalam Video tersebut terdakwa itu ada mengatakan “.....Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan....”

- Bahwa tindakan meludah itu sangat-sangat merendahkan Ketua HBB dan Organisasi HBB itu, sehingga saksi dan seluruh anggota HBB merasa tidak senang dan hendak menemui terdakwa, namun saksi selaku Ketua Satgas HBB Sumut mencegah dan berusaha menenangkan seluruh anggota HBB yang merasa marah tersebut;

- Bahwa selanjutnya anggota HBB Sumut dan dari berbagai DPC ada melakukan Unjuk Rasa ke Kantor Polrestabes Medan dan menuntut kepada Kapolrestabes Medan agar menindak sdr BOASA SIMANJUNTAK itu sesuai dengan hukum yang berlaku;

5. **Nicodemus Roger Nadeak Als Niko Nadeak**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi yang dimintai keterangan pada saat dikepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua DPW Jaringan Pendampingan Kinerja Pemerintah (DPW JPKP);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) serta seluruh Pengurus dan Anggota HBB maupun Organisasi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara;
- Bahwa yang melakukan penyebaran informasi yang tidak benar dalam media sosial di dalam akun tik toknya adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran berita kebohongan tersebut dengan cara terdakwa membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk16" dengan memposting Video dengan mengucapkan kata-kata " ..... hehehehehe. Modusmodus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modusmodus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimanabiaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.";
- Bahwa kata-kata dalam postingan video tersebut ditujukan kepada Lamsiang Sitompul, SH.MH, di mana kata-kata "dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau"
- Bahwa sebab terdakwa membuat video tersebut karena terdakwa tidak diberi panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023, dimana saat itu saksi sebagai Ketua DPW Jaringan Pendampingan Kinerja Pemerintah (DPW JPKP) bersama dengan Organisasi kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru;

- Bahwa rapat-rapat yang mereka lakukan sebelum aksi unjuk rasa itu sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok. Yang mana hal itu disebabkan apabila ada Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum mereka selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat

- Bahwa saat itu terdakwa tersebut juga hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut namun terdakwa tidak termasuk sebagai salah satu orator yang berhak menyampaikan aspirasi yang mewakili dari kelompoknya masing-masing;

- Bahwa 1 (satu) lembar screenshot tersebut adalah Screenshot rekaman video Tik Tok yang diunggah oleh terdakwa di Akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk 16" tersebut pada saat itu;

- Bahwa benar akibat video Tik Tok yang diposting oleh terdakwa itu telah menyebabkan keonaran atau kegaduhan dikalangan masyarakat terutama dikalangan kelompok HBB (Horas Bangso Batak) yang sangat keberatan atas pernyataan dalam video Tik Tok yang dibuat oleh terdakwa yang telah sangat menghina dan merendahkan Ketua Umum HBB yaitu saksi korban LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH. Yang mana dalam Video tersebut terdakwa itu ada mengatakan ".....Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan...." Dimana tindakan meludah itu sangat merendahkan Ketua HBB dan Organisasi HBB itu, sehingga saksi dan seluruh anggota HBB merasa tidak senang dan hendak menemui terdakwa, namun saksi selaku Ketua Satgas HBB Sumut mencegah dan berusaha menenangkan seluruh anggota HBB yang merasa marah tersebut;

- Bahwa selanjutnya anggota HBB Sumut dan dari berbagai DPC ada melakukan Unjuk Rasa ke Kantor Polrestabes Medan dan menuntut kepada Kapolrestabes Medan agar menindak sdr BOASA SIMANJUNTAK itu sesuai dengan hukum yang berlaku.;

- Bahwa selanjutnya dalam kata-kata di Postingan Video tersebut " .. satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa, sehingga kata-kata tersebut dapat menimbulkan kecurigaan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama Organisasi Kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang melaksanakan Aksi Demo di Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang ahli di bawah ini:

**1. Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum, (Ahli Pidana )**, telah disumpah menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ketika Ahli memberikan Pendapatnya di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam BAPnya;
- Bahwa dalam Pasal 45A Ayat 2 jo. Pasal 28 Ayat (2) dari Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan informasi adalah menyebarkan informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik;
- Bahwa pengertian “sengaja” memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, di mana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Di dalam ajaran wilstheorie kesengajaan didefinisikan yakni “dat opzet aanwezing is, als het gevolg gewild is en het is gewild, als men het zich als doel heft voorgesteld” (sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan);
- Bahwa di dalam voorstellingstheorie kesengajaan didefinisikan sebagai “dat opzet aanwezig is, als men zich het gevolg, als doel heeft voorgesteld en zich bij die voorstelling de gedraging aansluit” (sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelak akan mengikuti pengetahuan tersebut). Ahli berpendapat dalam prakteknya teori voorstellingstheorie dan teori wilstheorie tidak ada perbedaan yang hakiki, menurut Memorie van Toelichting syarat kesengajaan adalah willens en wetens atau mengetahui dan menghendaki (in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens), syarat ini bersifat mutlak artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;.

- Bahwa selanjutnya Ahli berpendapat perbuatan (handeling) terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA;

**2. Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd** (Ahli Bahasa ), telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan persidangan yang berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa pengertian kata-kata di dalam Postingan Video-video tersebut maka Ahli merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta dan KBBI luring versi 5.1 produk Badan Bahasa yaitu Kalimat-kalimat “ ..... hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, 14 ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.” memiliki pengertian adalah Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menertawakan seseorang yang disebutkan dengan kata Kau, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau melakukan cara tertentu, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 mempertanyakan maksud seseorang yang disebutkan dengan kata kau melaksanakan aksi, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa sebelum mengadakan aksi, seseorang yang disebutkan dengan kata kau mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga tujuan aksi, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa pertemuan antara

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



seseorang yang disebutkan dengan kata kau dan pihak lembaga tujuan aksi dilakukan di hotel Madani, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombu 16 menyatakan bahwa dalam pertemuan antara seseorang yang disebutkan dengan kata kau dan lembaga tujuan aksi dilakukan penyerahan Tongkat Tunggal Panaluan, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa yang dilakukan oleh seseorang yang disebutkan dengan kata kau adalah modus atau hanya cara untuk mendapatkan keuntungan, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau hanya bercerita tentang suatu peristiwa, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau telah melakukan pembodohan atau perbuatan membodohkan Masyarakat, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau melakukan aksi demontstrasi hanya untuk menaikkan pamor atau kemuliaan organisasi yang dipimpinnya, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombu 16 mencemooh seseorang yang disebutkan dengan kata kau, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau bermutu rendah atau tidak berkualitas, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombu 16 menyatakan bahwa belum pernah ada orang melakukan pertemuan dengan lembaga tujuan aksi sebelum melakukan aksi, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombu 16 menyatakan bahwa satu hari sebelum aksi dilakukan, seseorang yang disebutkan dengan kata kau mengadakan pertemuan dengan lembaga tujuan aksi, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menanyakan keuntungan yang diperoleh seseorang yang disebutkan dengan kata kau dalam aksi yang akan dilakukan, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 mempertanyakan asal-usul biaya yang dikeluarkan dalam pertemuan antara seseorang yang disebutkan dengan kata kau dan pimpinan lembaga tujuan aksi, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa biaya pertemuan tidak mungkin berasal dari organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang disebutkan dengan kata kau, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau tidak perlu membuat cerita pembodohan, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau tidak sebanding dengan dirinya, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau hanya menumpang nama dalam kasus Josua, Pemilik akun Tik Tok Boasa



Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau tidak memiliki peran apa pun dalam penyelesaian kasus Josua, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata kau hanya ikut-ikutan dalam penyelesaian kasus Josua, Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 menyatakan bahwa yang ada dalam pikiran seseorang yang disebutkan dengan kata kau hanya proposal;

- Bahwa saksi ahli jelaskan dengan ringkas dapat dikatakan bahwa pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk\_16 dalam hal ini sebagai pentutur, menyatakan bahwa seseorang (yang disebutkan dengan kata "kau") melakukan cara tertentu (modus) untuk mencari keuntungan (yang disebutkan sebagai "cuan" atau keuntungan) baik dalam bentuk material tertentu, maupun nonmaterial (pamor bagi organisasi seseorang itu) secara sepihak;

- Bahwa penutur juga menyebutkan bahwa ada sesuatu yang diragukan di antaranya kemurnian demonstrasi atau aksi (unjuk rasa). Motif untuk meragukannya ialah adanya pertemuan (pembicaraan tertentu) dengan pihak yang menjadi sasaran demonstrasi sebelum hari demonstrasi. Ada semacam kontrakdisi dan tidak lazim dalam persiapan puncak aksi. Dengan demikian, ujaran itu mengimplikasikan (i) demonstrasi tidak murni, (ii) ada pihak lain yang mendanai (demonstrasi bersifat transaksional termasuk dengan pemberian Tunggal Panaluan), (iii) Seseorang mendapat keuntungan dengan sejumlah variabel proses terkait puncak aksi yang disebutkan Selain implisit, penutur juga secara eksplisit menyebutkan bahwa seseorang telah melakukan pembodohan baik secara aksi maupun secara narasi terhadap masyarakat (yang sekali lagi bertujuan untuk memperoleh keuntungan);

- Bahwa penutur juga merendahkan kapabilitas seseorang itu, dengan (i) memposisikan kapabilitas diri penutur lebih tinggi daripada seseorang itu, (ii) menyebutkan seseorang itu terbiasa dengan proposal (biasanya untuk mencari pendanaan);

- Bahwa kalimat-kalimat "bahwa Penjuang Batak Bersatu tidak terlibat dalam aksi seakan-akan dikomandoi, dikomandani oleh Horas Bangso Batak....Ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak....dengan adanya pengekangan, dengan adanya pembatasan, pemerkosaan hak yang seakan-akan ada satu organisasi yang seakan-akan penentu dalam aksi ini.....dst" memiliki pengertian bahwa penutur mengonstruksi kesan bahwa aksi itu dimonopoli (dikomandani, dikomandoi)



oleh satu organisasi saja, sedangkan organisasi lain sebagai bagian dari aliansi tidak diberi hak keterlibatan secara seimbang;

- Bahwa penutur tampaknya ingin agar dalam aksi itu juga diberi kesempatan secara proporsional (yang disebutnya sebagai aksi bersama) kepada organisasi lain (termasuk organisasi yang di dalamnya penutur terlibat). Penutur menilai ada pengekanan, pembatasan, dan haknya sebagai bagian dari aksi dikuasai secara tidak baik;

- Bahwa Penutur juga mengklaim diri sebagai pejuang untuk orang Batak. Setidaknya, ada dua yang menjadi pihak yang dituju oleh penutur dengan ujarnya. (i) Dengan mengujarkan data tersebut di atas melalui media sosial, penutur bermaksud agar hal yang dimaksudkan melalui ujaran-ujarannya diketahui orang banyak secara takterbatas (indefinite) atau tak tentu/tak terbatas. Tentu, jika tidak ingin diketahui orang banyak, penutur dapat menyampaikan dengan media yang bersifat pribadi. Namun, (ii) penggunaan diksi “kau” dalam Data Ujar 1, ujaran itu ditujukan hanya kepada orang tertentu yang refensinya takrif (definite) kepada seseorang yang disebutkan dengan karakteristik khusus, yaitu numpang nebeng dalam kasus tertentu (Kasus Josua);

- Bahwa menurut Ahli Postingan Video yang satu dengan Postingan Video yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan sehingga tidak bisa dapat dipisahkan satu persatu postingan Video tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Boasa J.Simanjuntak alias Boasa Simanjuntak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Penasihat di Organisasi PJBB;
- Bahwa terdakwa ada membuat beberapa Postingan Video di Akun Tik tok miliknya yaitu “Boasa Sitombuk 16 “, dan kata-kata tersebut tidak ada menyebut nama Lamsiang Sitompul, SH.MH;
- Bahwa terdakwa membuat Postingan Video menggunakan Handphone miliknya yaitu HP merek VIVO Y17 warna Hitam;
- Bahwa terdakwa membuat beberapa Postingan Video hanya sebagai Kontrol Sosial dan tidak ada niatnya untuk memfitnah atau menyerang orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan ( a de charge) yaitu:

1. **Sardi Hastomi Tamba**, telah berjanji menurut Agamanya di persidangan menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah Ketua DPD Pejuang Batak Bersatu (PJBB) Kota Medan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah Penasehat di Organisasi Pejuang Batak Bersatu (PJBB);
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 ada Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum dilaksanakan Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara maka terlebih dahulu ada pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat untuk persiapan aksi demo tersebut, di mana yang hadir dari organisasi HBB yaitu Lamsiang Sitompul, SH.MH selaku Ketua Umum, Tomson Parapat, SH (HBB) serta Anggota HBB lainnya yang tidak diingat oleh saksi maupun perwakilan organisasi kemasyarakatan diantaranya Kiamat, JPKP, PJBB, LSM Penjara Satu Betor dan KTM;
- Bahwa kemudian narasi yang akan diungkap dalam aksi demo yaitu Maraknya Begal, Narkoba maupun banyak aparat- aparat yang nakal dan lain-lain yang menjadi penyakit Masyarakat Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat pertemuan-pertemuan dalam rapat tersebut terdakwa tidak pernah hadir, di mana perwakilan PJBB yang hadir berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi, Susi Indra Lesmana, Hadri Marbun, Gunawan dan Jefri Sianturi;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 saat aksi demo di depan Polda Sumatera Utara, di mana saksi tidak dapat memberikan Orasi karena kondisi Kesehatan dan Suara Saksi lagi serak-serak atau ada gangguan sehingga saksi meminta agar terdakwa menggantikannya namun Lamsiang Sitompul, SH.MH melarangnya, oleh karena tidak ada namanya dalam daftar sebagai Orator Aksi;
- Bahwa saksi melihat ada orang diberi kesempatan menjadi Orator Aksi namun tidak terdaftar namanya sebagai orator;
- Bahwa saksi mendengar pada saat ada pertemuan dengan Pihak Polda Sumatera Utara ada pemberian Ulos namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan Ulos tersebut kepada Kapolda Sumatera Utara yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada membuat postingan video-video yang berkaitan dengan Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara namun postingan video tersebut bukan Aksi Demo, di mana perkataan-

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang diucapkan oleh terdakwa pada saat di depan Polda Sumatera Utara merupakan tanya jawab di depan wartawan saja;

2. **Susi Indra Lesmana**, telah berjanji menurut Agamanya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Umum DPD SUMUT di Organisasi Pejuang Batak Bersatu (PJBB);
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan di persidangan sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 ada Aksi Demo di depan Mapolda Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum dilaksanakan Aksi Demo di depan Polda Sumatera Utara maka terlebih dahulu ada pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat untuk persiapan aksi demo tersebut, dimana yang hadir dari organisasi HBB yaitu Lamsiang Sitompul, SH.MH selaku Ketua Umum, Tomson Parapat, SH (HBB) serta Anggota HBB lainnya yang tidak diingat oleh saksi maupun perwakilan organisasi kemasyarakatan diantaranya Kiamat, JPKP, PJBB, LSM Penjara Satu Betor dan KTM;
- Bahwa kemudian narasi yang akan diungkap dalam aksi demo yaitu Maraknya Begal, Narkoba maupun banyak apara- taparat yang nakal dan lain-lain yang menjadi penyakit Masyarakat Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat pertemuan-pertemuan dalam rapat tersebut terdakwa tidak pernah hadir, dimana perwakilan PJBB yang hadir berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi, Sardi Hastomi Tamba, Hadri Marbun, Gunawan dan Jefri Sianturi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 saat aksi demo di depan Polda Sumatera Utara, dimana Ketua DPD Kota Medan tidak dapat memberikan Orasi karena kondisi Kesehatan dan Suaranya lagi serakserak atau ada gangguan sehingga Sardi Hastomi Tamba meminta agar terdakwa menggantikannya namun Lamsiang Sitompul, SH.MH, Tomson Parapat, SH yang tergabung dalam HBB melarangnya, oleh karena tidak ada namanya dalam daftar sebagai Orator Aksi;
- Bahwa saksi melihat ada orang diberi kesempatan menjadi Orator Aksi namun tidak terdaftar namanya sebagai orator;
- Bahwa saksi mendengar pada saat ada pertemuan dengan Pihak Polda Sumatera Utara ada pemberian Ulos namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan Ulos tersebut kepada Kapolda Sumatera Utara yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada membuat postingan video-video yang berkaitan dengan Aksi Demo di depan Polda Sumatera

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara namun postingan video tersebut bukan Aksi Demo, di mana perkataan-perkataan yang diucapkan oleh terdakwa pada saat didepan Polda Sumatera Utara merupakan tanya jawab didepan wartawan saja; Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
- 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang diberi dengan judul "Inilah kami pejuang batak bersatu";
- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang diberi judul "AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI";
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video-Video antara lain :
  - Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
  - Video Aksi Unjuk Rasa kelompok HBB di Mapolrestabes Medan menuntut agar terhadap Boasa Simanjuntak segera dilakukan Proses Hukum;
  - Video Klarifikasi Ketua Umum HBB,
  - Video tiktok dengan akun @igan tantek;
  - Video Klarifikasi dari Tim Pengacara dan Keluarga Alm. Brigadir Jhosua Hutabarat,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPC Deli serdang,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPD Sumsel,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPD SUMUT,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Belawan,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Helvetia
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Labuhan Deli,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Tembung
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Kota,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Patumbak,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPC Palembang,
    - Video Pernyataan keberatan HBB SATGAS DPD SUMUT,
    - 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangsa Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB.



Terlampir dalam berkas perkara terdakwa Boasa J. Simanjuntak

als Boasa Simanjuntak;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 17 Warna Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sehingga dapat digunakan sebagai hal yang memperkuat nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat para ahli, keterangan saksi-saksi *a de charge* dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum (*legal facts*) sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama Boasa J. Simanjuntak alias Boasa Simanjuntak dengan identitas lengkap sebagaimana yang diasebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa ada memposting dalam akun titok milik Terdakwa dengan nama "Boasa Sitombuk 16" dengan Judul "Modus Cari Cuan Aksi Atau Audensi Dana Darimana Pertemuan Hotel Madani", di akun Tik Tok dengan judul tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata, " he he he he he... Modus-modus, Kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi... eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau";
3. Bahwa terdakwa membuat Postingan Video menggunakan Handphone miliknya yaitu HP merek VIVO Y17 warna Hitam;
4. Bahwa sebelum melaksanakan Aksi Demo di Depan Polda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023 tersebut telah diadakan rapat oleh beberapa organisasi masyarakat di Hotel Madani Medan pada tanggal 24 Juli 2023 yang tergabung dalam Aksi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya Horas Bangso Batak (HBB), Kiamat, JPKP, LSM Penjara Satu Betor dan KTM dan Organisasi Pejuang Batak Bersatu (PJBB);

5. Bahwa Organisasi PJBB juga hadir dalam pertemuan di Hotel Madani Medan yang diwakili oleh Sardi Hastomi Tamba sebagai Ketua DPC PJBB tetapi Terdakwa Boasa J. Simanjuntak alias Boasa Simanjuntak tidak hadir dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2023 di Hotel Madani Medan tersebut;

6. Bahwa Pertemuan di Hotel Madani, 24 Juli 2023 oleh Aksi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara dimaksudkan untuk merumuskan kesepakatan yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2023 di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka menyambut Kapolda Sumatera Utara yang baru saja menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara;

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 saat aksi demo di depan Polda Sumatera Utara, di mana Ketua DPD Pejuang Batak Bersatu (PJBB) Sardi Hastomi Tamba Kota Medan tidak dapat menyampaikan orasi karena kondisi kesehatan dan suaranya lagi serak-serak atau ada gangguan sehingga Sardi Hastomi Tamba meminta agar terdakwa menggantikannya namun Lamsiang Sitompul, SH.MH( Ketua Umum di HBB), dan Tomson Marisi Parapat, SH selaku Ketua DPD Horas Bangso Batak (HBB) Sumut yang tergabung dalam HBB melarang Terdakwa karena tidak ada namanya dalam daftar sebagai orator aksi;

8. Bahwa saksi mendengar pada saat ada pertemuan dengan Pihak Polda Sumatera Utara ada pemberian Ulos namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan Ulos tersebut kepada Kapolda Sumatera Utara yang baru;

9. Bahwa narasi yang disampaikan dalam aksi demo yaitu maraknya begal, Narkoba dan isu lain-lain yang menjadi penyakit masyarakat Sumatera Utara;

10. Bahwa Video lainnya dari Terdakwa berbunyi: "Apakah maksud Anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax", dengan foto Ketua HBB yaitu Poltak Pakpahan bersama Dir.Intelkam Polda Sumut, yang mana pada tanggal 24 Juli 2023 ada pertemuan dengan Dir.Intelkam Polasu di Hotel madani Medan; video tersebut ditampilkan atas jawaban Terdakwa terhadap video tik Tok dari Tomson Parapat selaku Ketua DPC Medan HBB yang berbunyi: " Tong Kosong nyaring Bunyinya. Ini berita bohong dan hoax";

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan susunan dan bentuk alternatif sebagai berikut:



Pertama : Melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; ATAU:

Kedua: Melanggar ketentuan Pasal 45 A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ATAU:

Ketiga : Melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Alternatif yaitu: Pasal 45 A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah bersinonim dengan “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga diperiksa, didakwa, dituntut dan diadili menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur setiap orang atau barangsiapa adalah untuk menentukan subjek hukum pidana yang senyatanya agar terhindar dari salah mengadili orang atau *error in persona* dalam suatu perkara konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Boasa J. Simanjuntak alias Boasa Simanjuntak dengan identitas lengkap sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 “setiap orang” telah terbukti dalam perkara ini;

#### **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak**





Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam istilah hukum Belanda dikenal dengan sebutan “opzettelijk” yang dapat dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu Pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu tidak bertujuan kepada akibat dari perbuatannya akan tetapi pelaku mengetahui akibat perbuatannya tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelikhieds-bewustzijn*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “tanpa hak” adalah suatu keadaan di mana pelaku tidak mempunyai hak untuk itu karena tidak berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “sengaja dan tanpa hak” tersebut harus dikaitkan secara alternatif dengan frasa-frasa hukum yang mengikutinya yaitu: “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terbukti;

**Ad.3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur di atas tidak harus seluruh frasa hukum tersebut dilakukan oleh terdakwa karena unsur tersebut tidak bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Lamsiang Sitompul, SH., MH, Tomson Marisi Parapat, SH, saksi Poltak Tampubolon, saksi Kardiawan Situngkir dan saksi Nicodemus Roger alias Niko Nadeak bahwa Terdakwa telah memposting di aplikasi video di akun Tik Tok nama Boasa Sitombuk 16 dalam kata-kata tertentu dan video tersebut telah dilihat oleh saksi –saksi tersebut telah melihat di Akun Tik Tok milik Terdakwa dengan nama akun Boasa Sitombuk 16 tersebut memuat kata-kata berikut: “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"He he he he he... Modus-modus, Kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi... eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau";

Menimbang, bahwa postingan aplikasi Tik Tok Boasa Sitombuk 16 milik Terdakwa tersebut mengandung suatu informasi dan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas bahwa postingan dalam video tersebut telah menyebar sehingga dapat dilihat oleh saksi Lamsiang Sitompul,SH.,MH (Ketua Umum HBB), saksi Tomson Marisi Parapat,SH (Ketua Dewan Pimpinan Daerah-HBB), saksi Poltak Tampubolon (Ketua Dewan Pimpinan Cabang HBB Kota Medan), saksi Kardiman Situngkir (Ketua Satgas HBB Sumut) dan saksi Nicodemus Roger Nadeak alias Niko Nadeak (Ketua DPW Jaringan Pendampingan Kinerja Pemerintah/DPW JPKP) di mana akibat postingan tersebut para saksi merasa tersinggung dan tidak nyaman;

Menimbang,bahwa selanjutnya dipertimbangkan frasa yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian "individu" adalah seseorang pribadi yang merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat sedangkan pengertian kelompok masyarakat tertentu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah disepakatai bersama;

Menimbang, bahwa postingan di akun Tik Tok Boasa Sitombuk 16 milik Terdakwa berbunyi: he he he he he...Modus-modus, Kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...



hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah..  
modus-modus...kau buat narasi... eh, kau melakukan pembodohan terhadap  
masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa,  
menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah  
terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan  
lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di  
Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat  
narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding  
saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada  
andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau  
kan otak proposal....., ya paham kau”;

Menimbang, bahwa kata-kata tersebut dapat dipisah-pisah sebagai  
berikut:

1. kata “Kau”
2. Susunan kalimat “koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan  
di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,dengan instansi  
yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal  
panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi... eh, kau  
melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat  
Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih  
(sambil meludah) picisan” ;
3. Susunan kalimat : “ belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu  
hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo,  
cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa  
?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya..  
paham kau”;
4. Susunan kalimat :” kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya,  
dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada  
andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak  
kau kan otak proposal....., ya paham kau”;

Menimbang, bahwa secara sintaksis bahwa kata “Kau” (kata ganti orang  
ketiga tunggal) adalah orang yang diajak bicara, yang secara kontekstual dalam  
video tersebut mengandung arti konotatif yang negatif atau mempunyai arti yang  
direndahkan atau sama dengan “pembicara” sebagaimana juga pendapat ahli  
bahasa Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd yang berpendapat bahwa  
seseorang yang disebutkan dengan kata kau, Pemilik akun Tik Tok Boasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitombuk 16 menyatakan bahwa seseorang yang bermutu rendah atau tidak berkualitas;

Menimbang, bahwa jika kata pada angka (1) di atas adalah bersifat pribadi/personal yakni kata “kau” maka pada susunan kalimat ada angka (2) selain ditujukan secara personal juga ditujukan kepada suatu organisasi dengan menyebut: “koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo... hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi... eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan”;

Menimbang, bahwa substansi kata-kata tersebut di atas mengandung makna konotasi yang negatif sebagaimana juga pendapat ahli bahasa Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd dan bukanlah suatu pujian;

Menimbang, bahwa kata “cuan” dalam susunan kalimat angka (3) adalah mengandung arti untung atau keuntungan akan tetapi karena dimulai , diiringi dan diakhiri dengan kalimat-kalimat, frasa dan kata-kata yang mempunyai konotasi yang negatif maka kata “cuan” dalam konteks tersebut mengandung arti konotasi yang tidak baik yang ditujukan kepada lawan bicara (“kau”) tersebut;

Menimbang, bahwa pada angka (4) dalam susunan kalimat :” kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal...., ya paham kau” terbukti bahwa kata –kata tersebut ditujukan kepada seseorang lawan bicara (kau) yang oleh karena hanya Lamsiang Sitompul,SH.,MH yang ada dalam Aksi Demonstrasi di depan Mapolda Sumatera Utara,25Juli 2023 dan ikut sebagai Tim Kamaruddin Simanjuntak dalam Tim Penasihat Hukum Josua Simanjntak maka tidak dapat ditafsirkan lain kecuali yang dituju oleh sipenutur yaitu Terdakwa dalam postingannya tersebut adalah Lamsiang Sitompul,SH.,MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang melarang Terdakwa untuk tampil menyampaikan orasi dalam aksi pada tanggal 25 Juli 2023 di depan Mapolda Sumatera Utara adalah saksi Lamsiang Sitompul,SH.,MH dari organisasi kemasyarakatan Horas Bangso Batak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut saksi-saksi yang melihat postingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni saksi Lamsiang Sitompul,SH.,MH (Ketua Umum HBB), saksi Tomson Marisi Parapat,SH (Ketua Dewan Pimpinan Daerah-HBB), saksi Poltak Tampubolon (Ketua Dewan Pimpinan Cabang HBB Kota Medan), saksi Kardiman Situngkir (Ketua Satgas HBB Sumut) dan saksi Nicodemus Roger Nadeak alias Niko Nadeak (Ketua DPW Jaringan Pendampingan Kinerja Pemerintah/DPW JPKP) merasa tersinggung dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa selain ditujukan secara personal kepada Lamsiang Sitompul,SH.,MH dan pengurus dari organisasi kemasyarakatan HBB tersebut bahwa postingan Terdakwa tersebut tertuju pula kepada organisasi yang dipimpin oleh Lamsiang Sitompul,SH.,MH tersebut yang dalam hal ini Horas Bangso Batak karena Terdakwa ada menyebut dalam postingannya kata-kata; “organisasimu” yang selengkapnyanya, “modus-modus...kau buat narasi... eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah selesai memposting video dalam akun Tik Toknya dalam Boasa Sitombuk 16 tersebut menyatakan di persidangan bahwa tujuannya hanya untuk kritikan sosial tetapi ditujukan kepada siapa tidak dapat diterangkan oleh Terdakwa secara lugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan teori kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhieds-bewustzijn*) atau *dolus eventualis* bahwa Terdakwa sebagai seorang aktivis dan orator yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi seharusnya dapat mengetahui kemungkinan akibat postingan dalam video di akun Tik Toknya tersebut dapat menyinggung perasaan yang ditujunya dengan kata “Kau dan “organisasi” ” sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa unsur “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan telah terbukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa : Boasa J.Simanjuntak alias Boasa Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan telah terbukti” sebagaimana dimaksud Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya tersebut dengan alasan Terdakwa dalam memposting kata-katanya dalam akun Tik Toknya tersebut hanya menyampaikan suatu kritikan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah pula melampirkan beberapa putusan bebas atas kasus mempunyai ciri-ciri yang sama yang menyangkut pelanggaran Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

- 1) Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 6 Oktober 2020 dalam Perkara Febi Nur Amelia,
- 2) Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM tanggal 8 Januari 2024 dalam Perkara Haris Azhar,
- 3) Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM tanggal 8 Januari 2024 dalam Perkara Fatiah Maulidiyanty, maka untuk hal tersebut Majelis

Hakim mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukum Indonesia yang termasuk kelompok *Civil Law System* tidak mengenal konsep *Stare Decisis* sebagaimana yang dianut oleh negara-negara *Anglo-Saxon* dalam kelompok *Common Law System*, yang dalam hal mana *Stare Decisis* merupakan suatu prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya yang mempunyai sifat dan fakta yang sama sedangkan dalam *Civil Law System* tidak mengenal prinsip tersebut sehingga oleh karena itu pengadilan mempunyai kebebasan untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan fakta persidangan menurut hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 jo. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang delik yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Alternatif yang tersebut dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa patut dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
- 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang diberi dengan judul "Inilah kami pejuang batak bersatu";
- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang diberi judul "AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI";
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video-Video antara lain :
  - Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
  - Video Aksi Unjuk Rasa kelompok HBB di Mapolrestabes Medan menuntut agar terhadap Boasa Simanjuntak segera dilakukan Proses Hukum;
  - Video Klarifikasi Ketua Umum HBB,
  - Video tiktok dengan akun @igan tantek;
  - Video Klarifikasi dari Tim Pengacara dan Keluarga Alm. Brigadir Jhosua Hutabarat,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPC Deli serdang,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPD Sumsel,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPD SUMUT,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Belawan,
  - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Helvetia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Labuhan Deli,
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Tembung
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Kota,
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Patumbak,
- Video Pernyataan keberatan HBB DPC Palembang,
- Video Pernyataan keberatan HBB SATGAS DPD SUMUT,
- 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangsa

Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB.

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa Boasa J. Simanjuntak als Boasa Simanjuntak;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 17 Warna Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum membacakan amar putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada saksi Lamsiang Sitompul,SH.,MH dan bersalam-salaman di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersifat sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
  - 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang diberi dengan judul "Inilah kami pejuang batak bersatu";
  - 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang diberi judul "AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI";
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video-Video antara lain :
    - Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk\_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
    - Video Aksi Unjuk Rasa kelompok HBB di Mapolrestabes Medan menuntut agar terhadap Boasa Simanjuntak segera dilakukan Proses Hukum;
    - Video Klarifikasi Ketua Umum HBB,
    - Video tiktok dengan akun @igan tantek;
    - Video Klarifikasi dari Tim Pengacara dan Keluarga Alm. Brigadir Jhosua Hutabarat,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPC Deli serdang,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPD Sumsel,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPD SUMUT,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Belawan,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Helvetia
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Labuhan Deli,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Tembung
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Kota,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPK Patumbak,
    - Video Pernyataan keberatan HBB DPC Palembang,
    - Video Pernyataan keberatan HBB SATGAS DPD SUMUT,
    - 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangso Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB.
- Terlampir dalam berkas perkara terdakwa Boasa J. Simanjuntak als Boasa Simanjuntak;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 17 Warna Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, 5 Maret 2024 oleh kami, Dr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahren,SH.MHum, selaku Hakim Ketua, Eti Astuti,SH.,MH dan Nurmiati, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Veranita Purba, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, SH/ Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eti Astuti,SH.,MH**

**Dr. Fahren,SH.MHum**

**Nurmiati,SH**

Panitera Pengganti,

**Veranita Purba,SH.,MH.**